

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA COMPANG LAWI, KECAMATAN SAMBI
RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**
Hendrikus Haipon¹, Yohanes Don Bosco Watu²

Abstract

The purpose of the study was to determine the role of the Compang Lawi Village Consultative Body, Sambu Rampas District, East Manggarai Regency in overseeing the 2016 Village Fund Allocation in Compang Lawi Village. This type of research and research approach is normative and uses interview data as a complement. In this study, primary data is used in the form of information by asking directly to informants (resources) who clearly know the role of BPD supervision in overseeing 2016 ADD in Compang Lawi Village, Sambu Rampas District, East Manggarai Regency. Lack of understanding in carrying out the supervisory function and the absence of the Compang Lawi BPD work program. Lack of education and training provided by local governments as well as low community participation and also lack of means of communication to facilitate the wheels of village governance.

Keywords: ADD; BPD; Manggarai

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.

Kata kunci: ADD; BPD; Manggarai

Pendahuluan

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing mempunyai lingkungan yang berlainan, tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering dikenal dengan sebutan BPD merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga sangat penting setiap anggota BPD untuk mengetahui suatu pengertian dari peranannya agar efektif dalam menjalankan otoritasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6-2014) pada Pasal 55, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

¹ Fakultas Hukum Universitas Flores, Jl. Sam Ratulangi, Loa, Soa, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur | hendrikushaipon2@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Flores, Jl. Sam Ratulangi, Loa, Soa, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur | donwatu@gmail.com.

Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan yang tertuang dalam Pasal 55 huruf c UU No. 6-2014 merupakan dasar hukum bagi BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kerja pemerintah desa secara khusus kepala desa. Pengawasan terhadap kinerja kerja pemerintahan desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa. Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, BPD Compang Lawi dan masyarakat Compang Lawi dikagetkan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang tidak sesuai dengan perencanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016. Dari data yang ada diketahui bahwa anggaran perencanaan sebesar Rp. 293.743.550 sementara pelaksanaannya Rp. 281.993.300 sehingga ada dana yang sisa sejumlah Rp. 11.750.250 dari ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat masalah ini.

Penelitian ini membandingkan 3 (tiga) orisinalitas yaitu perencanaan pembangunan dengan konsep *bottom up* adalah jauh lebih ideal dibandingkan dengan pendekatan *top down* yang cenderung terpusat. Konsep *bottom up* adalah konsep yang menghargai masyarakat sebagai sasaran pembangunan secara bijaksana dengan melibatkannya secara langsung sebagai subjek pembangunan. Penerapan model ini menempatkan masyarakat sebagai mitra dengan memberikan peranan dan partisipasi yang seluas-luasnya dalam berbagai kegiatan bangun, selain itu konsep *bottom up* sangat *concern* terhadap perlunya menghargai preferensi masyarakat, ekologi sosial-budaya serta ekologi fisik daerah tertentu. Melakukan pembangunan perdesaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat tidak mudah dilakukan. Keinginan masyarakat yang beragam terkadang tidak rasional untuk dijadikan program pembangunan oleh pemerintah Desa. Keinginan dan kebutuhan masyarakat harus mempertimbangkan potensi-potensi dan sumber daya di desa serta peluang pasar jika berkaitan dengan pemberdayaan di bidang ekonomi masyarakat.³

Perbandingan kedua yaitu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD merupakan representasi masyarakat yang mempunyai fungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

³ Roos Yulastina and Ach. Andiriyanto, 'Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep', *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.1 (2019) <<https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1415>>.

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada pelaksanaan BPD Plumbon mendapat tantangan dengan adanya konflik terhadap Kepala Desa. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena keanggotaan BPD yang “*asal tunjuk*”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala desa.⁴

Penelitian ketiga yaitu peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi BPD di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh data peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran pengawasan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa terbagi dalam setiap proses yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kendala yang dihadapi diantaranya, tidak adanya program kerja, pengukuran kinerja yang belum memadai, tidak dilakukannya tindakan koreksi dalam pencegahan penyimpangan secara berulang. Selain ketiga aspek diatas, temuan dalam penelitian ini, terdapat aspek yang paling berkontribusi terhadap peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yaitu kompetensi manusia (sumber daya manusia), anggaran, sarana dan prasarana, serta metode kerja organisasi.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah bagaimanakah peran BPD Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Compang Lawi?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap.⁶ Di dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Narasumber tersebut antara lain Viktor Dirgoman (Kepala Desa Compang Lawi), Safsudin (Ketua BPD Compang Lawi), Markus Adir (Wakil Ketua BPD Compang Lawi),

⁴ Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, 'PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>>.

⁵ Yohanes Fritantus, 'EVALUASI DANA DESA (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6.1 (2020).

⁶ Tomy Michael, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhb-bc.v2i1.2318>>.

Emiliana Goretia (Sekretaris Desa Compang Lawi), Ande Gadus (Tokoh Masyarakat Desa Compang Lawi), Kanisius Pedu (Tokoh Masyarakat Desa Compang Lawi), Bonesius Node (Kepala Dusun Lawi Desa Compang Lawi).⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Eksistensi Peranan Dalam Hukum

Menurut Soehartono, “peran adalah fungsi kedudukan, bagian kedudukan. Berbicara tentang peran maka kita tidak menghindarkan diri persoalan status atau kepastian seseorang atau kerena setiap setatus sosial atau jabatan yang diberikan setiap orang atau setiap institusi pasti disertai dengan kewenangan. Setiap peran social adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang perlu dihadapi dan dipenuhi”. Menurut Soekanto, “peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi”.⁸ Sedangkan menurut Nasution mendefinisikan peran mencakup suatu kewajiban hak yang bertalian kedudukan. BPD menurut Soekanto adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa, BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia, berdasarkan fungsinya BPD bias disebut sebagai lembaga kemasyarakatan dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang ada dalam kesadaran masyarakat.⁹ Sedangkan pengertian Badan Permusyawaratan Desa menurut Saragih P. Tumpal mengatakan BPD adalah mitra pemerintah desa dan merupakan pengawas jalannya pemerintah desa. BPD adalah mitra pemerintah desa yang mempunyai fungsi besar dalam pemerintahan deas yaitu mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga kepala desa harus berhati-hati dalam pengelolaan desanya.¹⁰ Menurut Handoko, mengatakan pengertian pengawasan manajemen adalah pengawasan manajemen ialah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengancara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹¹ Sedangkan menurut Sujanto

⁷ Iustika Puspita Sari and Ahyuni Yunus, ‘Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.3 (2019) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p08>>.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁹ Dendy Syaiful Akbar, ‘PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) (Penelitian Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sadananya)’, *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5.2 (2018) <<https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>>.

¹⁰ MBA S.E., ‘PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA’, *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2015.

¹¹ ‘EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA (Suatu Studi Di Desa Bumbiha Di Kecamatan Siau Barat)’, *JURNAL EKSEKUTIF*, 1.1 (2017).

mengatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dari pengertian ini, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi.¹² Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkret itu sudah terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.¹³

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Compang Lawi dalam pengelolaan dana desa adalah perencanaan ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Pada tanggal 6 Juli 2016 Pemerintah Desa Compang Lawi merencanakan penggunaan ADD bersama Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat desa. Pada pembahasan perencanaan, masyarakat mengusulkan agar ADD Tahun 2016 digunakan untuk pembiayaan fasilitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk memuluskan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain usulan yang telah diusulkan pada rapat pembahasan perencanaan Alokasi Dana Desa pada tanggal 6 Juli 2016 tersebut, pada tanggal 7 Juli 2016, Pemerintah Desa, BPD Compang Lawi dan Masyarakat Desa Compang Lawi melanjutkan pembahasan terkait rancangan penggunaan anggaran ADD Tahun 2016. Pada saat itu direncanakan pula penggunaan ADD Tahun 2016 untuk pembinaan masyarakat dengan berbagai rinciannya. Sehingga, untuk anggaran pembangunan fisik desa, pemerintah desa menggunakan anggaran desa yang bersumber dari pos anggaran yang lain. Setelah hasil perencanaan tersebut telah ditetapkan oleh kepala desa, selanjutnya pemerintah desa melalui kepala desa akan menyerahkan perencanaan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar Pemerintah ditingkatkan Kabupaten dapat menganggarkan dan menyalurkan ADD Tahun 2016 sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian, peneliti menemukan hasil perencanaan ADD Tahun 2016 yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Compang Lawi, Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, dan unsur-unsur masyarakat lainnya sebesar Rp 293.743.550.

Proses Penyaluran ADD

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Kepala Desa Compang Lawi), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, diketahui bahwa proses penyaluran ADD Compang Lawi Tahun 2016 dilakukan setelah proses pengajuan rancangan perencanaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Manggarai Timur. Setelah rancangan tersebut diterima, Pemerintah kemudian menganggarkan dan menyalurkan dana ADD dengan teknis sebagai berikut:

¹² Khaerunnisa Khaerunnisa, 'Peran BPD Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)', *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.356>>.

¹³ F Huring, 'PROFESIONALISME DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU', *ADMINISTRASI PUBLIK*, 2019.

1. Pemerintah Desa Compang Lawi membuka rekening pada Bank yang ditunjukkan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD/Bank NTT) berdasarkan keputusan perbekel (Pejabat Survei di Kecamatan).
2. Perbekel mengajukan permohonan penyaluran ADD beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati Manggarai Timur dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
3. Pejabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah akan ADD langsung atau transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa.
4. Mekanisme pencairan alokasi dana desa (ADD) dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 dan 11 yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa kekecamatan dan mendapatkan verifikasi di kecamatan.
5. Karena sesuatu hal tahap sebelumnya belum dapat dicairkan dan pencairan akan diakumulasikan ketahap berikutnya.
6. Camat selaku kepala wilayah kecamatan mengeluarkan rekomendasi pencairan dana selanjutnya ADD yang ditransfer ke rekening desa oleh DPPKAD Kabupaten Manggarai Timur.
7. Kemudian kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran bersama bendahara desa menarik alokasi dana desa tersebut pada bank pembangunan daerah (Bank Nusa Tenggara Timur/NTT), cabang Borong.
8. Selanjutnya ADD yang sudah diterima oleh bendahara desa ditransfer kepada pejabat pelaksana teknis keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari tiga (3) kepala seksi yang sebelumnya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada bendahara desa dan setelah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa, kemudian ADD tersebut ditransfer oleh bendahara kepada PTPKD dan dikelola oleh masing-masing pejabat pelaksanaan teknis keuangan desa (PTPKD) Compang Lawi sesuai dengan rencana anggaran belanja atau (RAB) Desa Compang Lawi tahun 2016. Selain itu juga PTPKD melakukan pembayaran kepada sublayer (pihak ketiga) untuk kegiatan fisik dan/atau kepada tenaga honor yang diangkat dengan surat keputusan (SK) kepala desa.

Untuk Desa Compang Lawi, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur menyalurkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 293.743.550. Oleh karena itu, berdasarkan besaran anggaran ADD yang telah disalurkan tersebut, Pemerintah Desa Compang Lawi kemudian melaksanakan program perencanaan ADD Tahun 2016 yang telah dibuat bersama BPD Compang Lawi sebagai perwakilan masyarakat Desa Compang Lawi. (data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Viktor Dirgoman, Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur).¹⁴

Sesuai dengan rincian penerimaan anggaran oleh Desa Compang Lawi yang dituangkan kedalam lampiran peraturan Desa Compang Lawi tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Compang Lawi Tahun Anggaran 2016 diketahui bahwa penerimaan ADD Tahun 2016 oleh bendahara Desa Compang Lawi sebesar Rp 293.743.550- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh

¹⁴ Fitria Zana Kumala, 'REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i-1.3813>>.

rupiah). Berdasarkan anggaran ADD yang telah di salurkan oleh Pemerintah Daerah tersebut, serta disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat bersama BPD dan unsur masyarakat Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, hasil pelaksanaan ADD oleh Pemerintah Desa Compang Lawing, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No. 113-2014) yang berbunyi “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Oleh karena itu, berdasarkan bunyi aturan tersebut, maka seluruh pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya dikuasi oleh kepala desa. Sehingga dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dipertanggung jawabkan langsung oleh kepala desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Berkaitan dengan pertanggung jawaban pengelolaan ADD Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, pada tahun 2016, pertanggung jawaban tersebut langsung disampaikan oleh Viktor Dirgoman selaku Kepala Desa. Sebelumnya Viktor Dirgoman melaporkan bahwa, hasil pelaksanaan ADD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Diketahui bahwa penggunaan keuangan ADD oleh pejabat pelaksana teknis keuangan desa (PTPKD) yang terealisasi sebesar Rp 281.993.300 dari keuangan ADD yang diterima Desa Compang Lawi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 293.743.550. Sehingga sisa Alokasi Dana Desa yang tidak terealisasi berjumlah Rp 11.750.250. Berdasarkan hasil wawancara dengan Viktor Dirgoman (selaku Kepala Desa Compang Lawi) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, mengatakan bahwa dirinya didesak oleh perangkat Desa dan BPD untuk melaporkan hasil pertanggungjawabannya terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016. Ketika melaporkan segala pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan keuangan desa tersebut, Kepala Desa (Viktor Dirgoman) melaporkan bahwa penggunaan ADD yang terealisasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 281.993.300, Sehingga sisa dana yang tidak terealisasi adalah Rp 11.750.250.

Lebih lanjut Markus Adir (wakil ketua BPD) menjelaskan bahwa setelah ditelusuri kembali oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD) Compang Lawi yang bekerja sama dengan ketua serta bendahara BPD Compang Lawi, diketahui bahwa dana ADD yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran ADD tersebut adalah dana yang berasal dari anggaran perbaikan lanjutan kantor kepala desa yang perencanaannya dianggarkan sebesar Rp 22.254.450 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 14.704.200, sehingga anggaran yang tersisa untuk perbaikan lanjutan kantor kepala desa sebesar Rp 7.550.250. Selain itu, anggaran yang tidak terealisasi seluruhnya yaitu anggaran untuk insentif anggota linmas yang perencanaannya dianggarkan sebesar Rp 9.600.000, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 5.400.000. Sehingga anggaran sisa untuk insentif anggota Linmas Desa Compang Lawi yang tidak terealisasi sebesar Rp 4.200.000. Oleh karena itu, setelah dijumlahkan secara keseluruhan, anggaran ADD Compang Lawi tahun 2016 yang tidak terlaksana sebesar Rp 11.750.250.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kanisius Pedu, salah satu tokoh masyarakat yang berada di Dusun Kenda, Desa Compang Lawi, pada hari Senin

tanggal 10 Juni 2019 sebagai masyarakat Desa Compang Lawi, ia sangat mengharapkan BPD Compang Lawi dapat mengambil sikap secara kelembagaan untuk memerintahkan pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa Compang Lawi untuk menggunakan keuangan ADD secara baik dan melaksanakan Alokasi Dana Desa sesuai perencanaan sehingga masyarakat Desa Compang Lawi bisa merasakan dampak dari kehadiran ADD di Desa Compang Lawi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bonesius Node salah satu tokoh masyarakat di Dusun Lawi pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 bahwa masyarakat tentu sangat mengharapkan kepada BPD untuk dapat mengawasi alokasi dana desa dari tahap perencanaan juga dalam tahap pelaksanaan hingga sampai pada tahap pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, guna untuk menghindari terjadinya kesalahan pemanfaatan alokasi dana desa. maka dari itu BPD harus benar-benar mengawasi pertanggungjawaban keuangan ADD Compang Lawi tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai perencanaannya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 2 (dua) tokoh masyarakat yang berada di dua Dusun Desa Compang Lawi, peneliti kemudian melakukan wawancara langsung kepada Safsudin Ketua BPD Compang Lawi pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 yang menjelaskan berkaitan dengan peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Sekretaris BPD Desa Compang Lawi mengakui bahwa rendahnya sumber daya manusia menjadi kendala terbesar bagi BPD Compang Lawi ketika mencoba melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban ADD Compang Lawi Tahun 2016.

Selain itu Markus Adir, Wakil Ketua BPD Compang Lawi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 juga menjelaskan bahwa kebutuhan ekonomi dan tuntutan hidup menjadi salah satu pemicu lemahnya kinerja BPD Compang Lawi dalam melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ADD. Sebab, seluruh Anggota BPD Compang Lawi menyandarkan hidupnya pada pertanian, sehingga aktivitas mengurus pertanian itu menjadi salah satu penghambat bagi BPD Compang Lawi dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kesimpulan

Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Akbar, Dendy Syaiful, 'PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) (Penelitian Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sadananya)', *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5.2 (2018) <<https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>>
- 'EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA (Suatu Studi Di Desa Bumbiha Di Kecamatan Siau Barat)', *JURNAL EKSEKUTIF*, 1.1 (2017)
- Fritantus, Yohanes, 'EVALUASI DANA DESA (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6.1 (2020)
- Huring, F, 'PROFESIONALISME DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI BAGIAN

PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU',
ADMINISTRASI PUBLIK, 2019

- Khaerunnisa, Khaerunnisa, 'Peran BPD Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)', *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.356>>
- Kumala, Fitria Zana, 'REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i1.3813>>
- Michael, Tomy, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318>>
- Puspita Sari, Iustika, and Ahyuni Yunus, 'Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Penuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.3 (2019) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.-2019.v08.i03.p08>>
- S.E., MBA, 'PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA', *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2015
- Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni, 'PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.1471-0/jphi.v1i2.158-170>>
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Yuliastina, Roos, and Ach. Andiriyanto, 'Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep', *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.1 (2019) <<https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1415>>